



► TUNJANGAN HARI RAYA

11 Aduan Belum Terselesaikan

UMBULHARJO—Data Majelis Buruh Indonesia DIY mencatat ada 11 dari 12 aduan terkait dengan perusahaan yang disinyalir melanggar ketentuan tunjangan hari raya (THR) belum terselesaikan.

Catur Dwi Janati
catur@harianjogja.com

Juru Bicara MPBI DIY Irsyad Ade Irawan menuturkan cuma ada satu kasus yang bisa terselesaikan sehingga 11 kasus yang belum beres itu perlu tindakan lebih lanjut dari dinas ketenagakerjaan. Data 12 aduan itu berdasarkan laporan yang masuk ke Posko THR MPBI DIY sampai Sabtu (23/5).

"Dari 12 aduan itu, enam perusahaan tidak membayar THR pekerja, satu perusahaan memotong gaji pekerja dan lima perusahaan mencicil THR tanpa ada kesepakatan dengan pekerja," ungkapnya, Kamis (28/5).

Dia menuturkan salah satu hambatan dalam penyelesaian kasus yakni identitas pelapor

► Salah satu hambatan dalam penyelesaian kasus yakni identitas pelapor yang dirahasiakan MPBI DIY.

► Minimnya aduan diduga karena adanya keleluasaan pembayaran THR.

yang dirahasiakan MPBI DIY. Padahal, proses laporan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY harus mewakili para pelapor serta mencantumkan nomor induk kependudukan.

Tak cuma itu, Disnakertrans DIY mensyaratkan adanya surat kuasa dari pelapor ke MPBI DIY. "Syarat-syarat itu jelas berbelit-belit dan memperlambat proses," papar Irsyad. Alhasil, jumlah pelaporan yang minim yang masuk ke instansi pemerintah diduga terjadi atas berbagai kecenderungan.

Di Kota Jogja, Posko THR Pemerintah Kota Jogja yang telah dibuka sejak Selasa (12/5) menerima tiga aduan. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jogja, Riyanto, mengatakan jumlah itu berbeda

dengan tahun lalu yang total aduannya ada 11 laporan.

"Di tahun ini, mayoritas yang datang ke posko hanya konsultasi," tuturnya. Riyanto menduga sepiya aduan tahun ini bisa disebabkan baik pekerja dan perusahaan sama-sama terdampak Covid-19 sehingga saling mengerti.

Selain itu, minimnya aduan bisa diduga karena adanya surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan keleluasaan pembayaran THR. Keleluasaan tersebut berupa mekanisme pembayaran dan besaran THR yang diberikan. "Meski begitu, THR wajib diberikan. Silakan perusahaan dan pekerja berdiskusi terkait dengan skema pemberian THR," ujar Riyanto.

Bila sudah terjalin kesepakatan perusahaan wajib lapor ke Dinas Koperasi UKM Nakertrans tentang kesanggupan memberikan THR. Komunikasi antara pengusaha dan pekerja sangat penting menyangkut besaran dan waktu pemberian yang sekali waktu atau bertahap. Meski fleksibel, THR harus diberikan maksimal akhir tahun ini.

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005